



## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang berkantor di Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 384/S.Kuasa/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

**melawan**

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Rumah Makan), tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AG, yang berkantor di Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 193/S.Kuasa/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara secara elektronik pada aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 12 Juli 2021

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding secara elektronik dan telah dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2021 secara elektronik, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Perkara Nomor19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 28 Juli 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2021;

Membaca informasi pada SIPP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 (1) Undang-Undang

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu secara formil permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ketapang, namun demikian mengenai pertimbangan hukum memandang perlu untuk menambah dan atau memperkuat sebagaimana pertimbangan berikut;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya mengenai kewenangan mengadili dengan menyatakan Pengadilan Agama Ketapang tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan Penggugat bertempat tinggal di Jawa Tengah. Alasan eksepsi Tergugat tersebut juga kembali ditegaskan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Ketapang, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 140/507/20/UMUM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Ketapang bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan tersebut harus ditolak dalam putusan sela.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang selain kewenangan yaitu eksepsi tentang error in persona dan obscur libel adalah sudah termasuk dan mengenai pokok perkara, sehingga diputus bersamaan dengan putusan akhir. Setelah diperiksa di dalam persidangan gugatan Penggugat terbukti tidak error in person juga sudah sangat jelas, sebagai mana juga telah dipertimbangkan di dalam putusan sela a quo. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ketapang dengan menjatuhkan dalam putusan akhir menolak eksepsi Tergugat;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari jawabannya atas gugatan Penggugat/Terbanding yang telah disampaikan di muka persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ketapang bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengalami keretakan sebagai akibat terjadinya perselisihan yang terus menerus. Bahkan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan, yang kemudian berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menimbulkan perpecahan dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat/Pembanding juga di dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Agama Ketapang a quo dengan alasan putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi sendi keadilan yang diharapkan oleh Tergugat/Pembanding. Putusan Pengadilan Agama Ketapang a quo terdapat kontradiksi dengan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Dmk jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Smg., dimana dalam dua putusan ini Penggugat/Terbanding tercantum beralamat di Jawa Tengah. Kedua putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun putusan akhirnya adalah negatif, sehingga Penggugat/Terbanding berhak untuk mengajukan Kembali perkara gugatan perceraianya. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ketapang yang berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah retak dan sulit untuk dipertahankan kembali. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menambahkan, sesuai bukti putusan pengadilan agama Demak tersebut di atas menunjukkan bahwa, sebelumnya, yaitu sejak awal

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



tahun 2020 gugatan untuk bercerai sudah pernah diajukan oleh Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Agama Demak.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab. Dalam memori banding Pembanding, adalah hal sebaliknya, yakni Penggugat/Terbanding merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding, sementara Tergugat/Pembanding merasa masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat/Terbanding dan ingin mempertahankan rumah tangganya serta Tergugat/Pembanding merasa yakin Penggugat/Terbanding juga dalam lubuk hati yang paling dalam masih menyayangi dan mencintai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekat kedua belah pihak, serta sikap Penggugat/Terbanding yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai. Dan walau pun Tergugat/Pembanding berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

اذه بابسا نكيامهمو نيضاغابتم نيب عامتج يفريلان نلاك اربطخ نهما ناف اهفاتوا  
نيجوزلا نيذه نيب ةيجوزلا ةقلا علا يهنتت نا ريخلا

*"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele ( berat atau ringan ) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".*

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Ketapang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriyah, dengan Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H. M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohamad Gozali, M.H. dan Dra. Hj. Malihadza, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Dwi Sulastri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H. M.E.Sy**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

Ttd

**Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.**

**Dra. Hj. Malihdza, S.H., M.H.**

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*



PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Hj. Dwi Sulastri, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Ptk*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*